

PERUBAHAN KPT - PENETAPAN SEKRETARIAT PPK

Kpt 4 tahun 2024, 5 hlm

2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor : 39/PP.04.1-BA/1309/2024 tentang Penetapan Sekretaris dan Staff Sekretariat PPK Siberut Barat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum dari keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2027; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt. KPU No. 534 Tahun 2022; Kpt. Bupati Mentawai Nomor: 100.3.3.2-23 Tahun 2023.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Kepulauan Mentawai untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 13 Januari 2024.

- Lampiran: 3 halaman